

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
2022

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 23 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk Format Daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2016; PKPU No. 13 Tahun 2019; Kpt KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2022
- Lampiran 42 Halaman